



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT









Nomor : 6 TAHUN 2022





















2022
LABUAN BAJO


















KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT









<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT</p>		NOMOR SOP	: 6 TAHUN 2022
		PENGGESAHAN	: 1 AGUSTUS 2022
		DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> <p>ROBERTUS V. DIN</p> </div>
		NAMA SOP	: VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1	Memahami proses verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum sesuai ketentuan Peraturan KPU;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2	Memiliki pengetahuan tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam verifikasi partai politik.
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		
6	Draf PKPU NomorTahun tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
KETERKAITAN			
1	Standar Operasional Prosedur Surat Masuk	1	Aplikasi SIPOL
2	Standar Operasional Prosedur Surat Keluar	2	Dokumen Hard Copy berupa KTA dan KTPE/Surat Keterangan par
3	Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno	3	SK Pengurus Parpol
4	Standar Operasional Prosedur Pokja Penataan DAPIL dan Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat	4	Formulir Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Verifikasi Faktual, Verifikasi Faktual Perbaikan
5	Standar Operasional Pendaftaran, verifikasi kepengurusan Partai Politik Kabupaten Manggarai Barat	5	Laptop, Ruang Kerja, Sound ID Card Tim Verifikasi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy





































No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
Verifikasi Administrasi									
1.	Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik oleh KPU Kabuapten					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol	10 Agst 22- 23 Agst 22		
	a. Terima Dokumen dukungan Persyaratan Anggota Parpol Calon Peserta Pemilu dari KPU Ke KPU Kab/Kota melalui SIPOL untuk dilakukan Verifikasi Administrasi					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja	10 Agst 22- 23 Agst 22	diterimanya Dokumen dukungan Persyaratan Anggota Parpol Calon Peserta Pemilu dari KPU Ke KPU Kab/Kota melalui SIPOL untuk dilakukan Verifikasi Administrasi	
	b. Mencocokkan Daftar Anggota Parpol yang tercantum dalam SIPOL telah sesuai dengan Dokumen KTA dan KTP-EL/Surat Keterangan yang sudah diunggah di SIPOL					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol	10 Agst 22- 23 Agst 22	terdapat kesesuaian Daftar Anggota Parpol yang tercantum dalam SIPOL telah sesuai dengan Dokumen KTA dan KTP-EL/Surat Keterangan yang sudah diunggah di SIPOL	
	b. Dugaan Ganda Anggota PARPOL yang tercantum dalam Formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol	10 Agst 22- 23 Agst 22	diketahuinya Dugaan Ganda Anggota PARPOL yang tercantum dalam Formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL	
	c. Status Pekerjaan yang tercantum dalam formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol, Formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL	10 Agst 22- 23 Agst 22	Mengetahui Status Pekerjaan yang tercantum dalam formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL	
	d. Usia dan / atau Status perkawinan yang tercantum dalam formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL telah memenuhi syarat sebagai Anggota PARPOL					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol, Formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL	10 Agst 22- 23 Agst 22	mengetahui Usia dan / atau Status perkawinan yang tercantum dalam formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL telah memenuhi syarat sebagai Anggota PARPOL	
	2.Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan dan usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf (d) dilakukan dengan cara mencocokkan data dalam formulir MODEL VERMIN.GANDADANTMS-PARPOL dengan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan yang terdapat di Sipol.					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol, Formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL	10 Agst 22- 23 Agst 22	terdeteksinya dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan dan usia dan/atau status perkawinan cara mencocokkan data dalam formulir MODEL VERMIN.GANDADANTMS-PARPOL dengan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan yang terdapat di Sipol	
	Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol, Formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL	10 Agst 22- 23 Agst 22	Mengetahui Status Pekerjaan, Usia dan Status Perkawinan Anggota PARPOL	










No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	<p>Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.</p> <p>(2) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.</p> <p>(3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dilakukan klarifikasi.</p> <p>Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan klarifikasi data anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KEANGGOTAAN.KAB-KOTA-PARPOL dan Perbaikan data yang dituangkan dalam formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KEANGGOTAAN.KAB-KOTA-PARPOL.</p>					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol, Formulir MODEL VERMIN.GANDA DAN TMS-PARPOL	10 Agst 22- 23 Agst 22	memastikan NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan yang terdapat pada Sipol dan selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan penghubung Partai Politik.	
	KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL.					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol, MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL.	2 Okt 22	Menghasilkan Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL untuk disampaikan ke KPU Provinsi	
	KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dengan menggunakan Sipol paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan.					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol, MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL.	2 Okt 22	Disampainya Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL untuk disampaikan ke KPU Provinsi	
	Verifikasi Administrasi Perbaikan					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA dan KTP Anggota Parpol	2 Okt 22	dilaksanakannya Verifikasi Administrasi Perbaikan untuk parpol yang belum memenuhi syarat Administrasi	
	<p>(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.</p> <p>Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA, KTP-el atau Surat Keterangan dan surat pernyataan anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p> <p>(3) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik sudah dilakukan klarifikasi menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KEANGGOTAAN.KAB-KOTA-PARPOL dan masih tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA KTP Anggota Parpol, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Parpol, berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.	2 Okt 22	Dilaksanakannya Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dengan mencocokkan data NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, dilakukan klarifikasi menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KEANGGOTAAN.KAB-KOTA-PARPOL ditemukan 1 (satu) Anggota Partai terdaftar lebih dari 1 (satu) Partai Politik .	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU. KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, Hard Copy KTA KTP Anggota Parpol, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Parpol, berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU. KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.		diterbitkannya berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU. KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.	
	(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dengan menggunakan Sipol paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik.					Laptop, Alikasi SIPOL, Ruang Kerja, berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU. KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.	2 Okt 22-3 Okt 22	Disampaikannya berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Provinsi dengan menggunakan Sipol	
	Tanggapan Masyarakat					KTP-E, Surat Tertulis dari Masyarakat yang memberikan tanggapan, Laman KPU, Buku Register untuk mencatat Semua tanggapan Masyarakat, Map	2 Okt 22-3 Okt 22	Mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat	
	(1) Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggapan diteruskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota					KTP-E, Surat Tertulis dari Masyarakat yang memberikan tanggapan, Laman KPU, Buku Register untuk mencatat Semua tanggapan Masyarakat, Map	2 Okt 22-3 Okt 22	Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggapan diteruskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	
	KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu. Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara. dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan hasil berita acara kepada KPU.					Berita Acara tindak lanjut tanggapan Masyarakat, Laptop, Ruang Rapat, Daftar Hadir	2 Okt 22-3 Okt 22	KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu. Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara. dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan hasil berita acara kepada KPU.	
2	Verifikasi Faktual								
	Verifik Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol tingkat Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota						10 okt22-30 okt 22	dilaksanakannya Verifik Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol tingkat Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota	



















No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Membuktikan pemenuhan persyaratan: a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; b. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan; c. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan d. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu.					SK Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Laptop, Alamat Kantor	10 okt22-30 okt 22	Terpenuhinya persyaratan: a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; b. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan; c. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan d. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu.	
	(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus yang tercantum dalam keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pengurus Partai Politik tingkat provinsi sesuai dengan AD/ART Partai Politik dapat dibuktikan keahadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan. (3) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dilakukan untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain, yang tercantum dalam keputusan pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dapat dibuktikan keahadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan. (4) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota paling sedikit 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.					KTA,KTP-E/Surat Keterangan, AD/ART Partai Politik Tingkat Pusat atau tingkat Provinsi, Surat Pernyataan Penggunaan Kantor Partai Politik dari Pimpinan Parpol , SK Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten dan Provinsi,Surat Keterangan Domisili Kantor Partai Politik dari Camat atau Kepala Desa/lurah setempat	10 okt22-30 okt 22	(1) Terlaksananya Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (2) dengan cara membuktikan kebenaran pengurus yang tercantum dalam keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pengurus Partai Politik tingkat provinsi sesuai dengan AD/ART Partai Politik dapat dibuktikan keahadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan. (3) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan dilakukan untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain, yang tercantum dalam keputusan pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dapat dibuktikan keahadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan. (4) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota paling sedikit 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.	
	(5) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dilakukan untuk membuktikan: a. domisili Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat atau sebutan lain, atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan b. kebenaran pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir. (6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak menerima dokumen hasil Verifikasi Administrasi dari KPU Provinsi.					Surat Pernyataan Penggunaan Kantor Partai Politik dari Pimpinan Parpol , SK Pengurus Parpol Tingkat Kabupaten dan Provinsi,Surat Keterangan Domisili Kantor Partai Politik dari Camat atau Kepala Desa/lurah setempat		(5) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dilakukan untuk membuktikan: a. domisili Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat atau sebutan lain, atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan b. kebenaran pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir. (6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak menerima dokumen hasil Verifikasi Administrasi dari KPU Provinsi.	







No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	<p>(1) Dalam hal Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) pengurus Partai Politik tidak hadir, status pengurus tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat.</p> <p>(2) Dalam hal Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan, status pengurus tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat.</p> <p>(3) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-1.VERFAK.KPU. KABKOTA-PARPOL dan MODEL LEMBARKERJA-1.1.VERFAK.KPU. KABKOTA.KEC-PARPOL.</p>					KTP-E Pengurus Parpol/Surat Keterangan, KTA, Laptop, formulir MODEL LEMBARKERJA-1.VERFAK.KPU. KABKOTA-PARPOL dan MODEL LEMBARKERJA-1.1.VERFAK.KPU. KABKOTA.KEC-PARPOL.	10 okt22-30 okt 22	Memastikan Status Pengurus memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dan menuangkan hasil Verifikasi Faktual menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-1.VERFAK.KPU. KABKOTA-PARPOL dan MODEL LEMBARKERJA-1.1.VERFAK.KPU. KABKOTA.KEC-PARPOL.	
	(3) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-1.VERFAK.KPU. KABKOTA-PARPOL dan MODEL LEMBARKERJA-1.1.VERFAK.KPU. KABKOTA.KEC-PARPOL.					formulir MODEL LEMBARKERJA-1.VERFAK.KPU. KABKOTA-PARPOL dan MODEL LEMBARKERJA-1.1.VERFAK.KPU. KABKOTA.KEC-PARPOL, Laptop, Daftar Hadir,	10 okt22-30 okt 22	Diterbitkannya hasil Verifikasi Faktual menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-1.VERFAK.KPU. KABKOTA-PARPOL dan MODEL LEMBARKERJA-1.1.VERFAK.KPU. KABKOTA.KEC-PARPOL oleh KPU Kabupaten/Kota	
	Verifikasi Faktual Keanggotaan					Daftar Hadir Pengurus Parpol, Peralatan Video/Foto untuk Dokumentasi	31 Okt-1 Nov 22	Memastikan kehadiran pengurus Partai Politik dalam menentukan status kepengurusan	
	(1) Dalam hal Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) pengurus Partai Politik tidak hadir, status pengurus tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat.					Daftar Hadir Pengurus Parpol, Peralatan Video/Foto untuk Dokumentasi	31 Okt-1 Nov 22	memastikan kesesuaian KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan	
	(2) Dalam hal Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan, status pengurus tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat.					Daftar Hadir Pengurus Parpol, Peralatan Video/Foto untuk Dokumentasi, KTA, KTP-E/Surat Keterangan	31 Okt-1 Nov 22	memastikan status keanggotaan Parpol setelah menerima hasil Verifikasi Administrasi dari KPU melalui Sipol.	
	Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari setelah menerima hasil Verifikasi Administrasi dari KPU melalui Sipol.					Daftar Hadir Pengurus Parpol, Peralatan Video/Foto untuk Dokumentasi, KTA, KTP-E/Surat Keterangan	31 Okt-1 Nov 22	memastikan status keanggotaan Parpol setelah menerima hasil Verifikasi Administrasi dari KPU melalui Sipol.	
	Metode Penentuan Jumlah Sampel dan Metode Penentuan Pencuplikan Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik					Laptop, Ruang Kerja, KTP-E/Surat Keterangan, KTA Parpol, Lampiran II PKPU	31 Okt-1 Nov 22	Menentukan Jumlah Sampel dan Metode Penentuan Pencuplikan Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik	
	Penentuan jumlah sampel dengan metode Krejcie Morgan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini					Laptop, Ruang Kerja, KTP-E/Surat Keterangan, KTA Parpol, Lampiran II PKPU	31 Okt-1 Nov 22	Penggunaan metode Krejcie Morgan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum	


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Penentuan pencuplikan sampel dengan metode Systematic Sampling berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.					Laptop, Ruang Kerja, KTP-E/Surat Keterangan, KTA Parpol, Lampiran III PKPU	31 Okt-1 Nov 22	Penggunaan pencuplikan sampel dengan metode Systematic Sampling berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Komisi Umum.	
	Pembentukan Tim Verifikasi Faktual						31 Okt-1 Nov 22	Terbentuknya Tim Verifikasi Faktual	
	KPU Kabupaten/Kota membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.					Berkas syarat Tim Verifikasi Faktual	31 Okt-1 Nov 22	Terbentuknya Tim Verifikasi Faktual sesuai kebutuhan	
	Penetapan verifikator faktual dengan Keputusan KPU kabupaten Manggarai Barat					Keputusan KPU Kabupaten tentang Pengangkatan TIM Verifikasi faktual	31 Okt-1 Nov 22	Diterbitnya Keputusan KPU kabupaten Manggarai Barat tentang pembentukan Tim Verifikasi Faktual	
	Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verifak, Surat Tugas Tim Verifak, Camera/alat rekam video/suara	31 Okt-1 Nov 22		
	Melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik, untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu, dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan,					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verifak, Surat Tugas Tim Verifak, Camera/alat rekam video/suara	31 Okt-1 Nov 22	Menemui Anggota Parpol dengan mendatangi tempat tinggal berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik, untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu, dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan,	
	(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung untuk menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kecamatan atau tempat lain yang disepakati. Dalam hal Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan anggota yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud ayat (1), verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verifak, Surat Tugas Tim Verifak, Camera/alat rekam video/suara	31 Okt-1 Nov 22	Menemui Anggota Parpol yang tidak dapat ditemui di alamat tempat tinggalnya untuk berkumpul di suatu titik hasil koordinasi dengan penghubung parpol untuk dilakukan Verifikasi	
	Status Hasil Verifikasi Faktual								
	Jika identitas anggota Partai Politik telah sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan dan menyatakan sebagai anggota Partai Politik, status keanggotaannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat.					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verifak, Surat Tugas Tim Verifak, Camera/alat rekam video/suara	31 Okt-1 Nov 22	terkonfirmasi identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan dan Pernyataan anggota Partai Politik untuk menentukan status	
	Jika identitas anggota Partai Politik tidak sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan, status keanggotaannya dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat.					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verifak, Surat Tugas Tim Verifak, Camera/alat rekam video/suara	31 Okt-1 Nov 22	terkonfirmasi identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan dan Pernyataan anggota Partai Politik untuk menentukan status	
	Jika anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat.					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verifak, Surat Tugas Tim Verifak, Camera/alat rekam video/suara, formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL	31 Okt-1 Nov 22	terkonfirmasi identitas anggota dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat.	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Jika anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya tetap dinyatakan sah dan memenuhi syarat.					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verfak, Surat Tugas Tim Verfak, Camera/alat rekam video/suara, formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL	31 Okt-1 Nov 22	terkonfirmasi identitas anggota dan bersedia menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan tidak bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya tetap dinyatakan sah dan memenuhi syarat.	
	Jika anggota Partai Politik menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya tetap dinyatakan sah dan memenuhi syarat.					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verfak, Surat Tugas Tim Verfak, Camera/alat rekam video/suara, formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL	31 Okt-1 Nov 22	terkonfirmasi identitas anggota Partai Politik menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya tetap dinyatakan sah dan memenuhi syarat.	
	Dalam hal anggota Partai Politik telah menyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat.					KTA, KTP-E/Surat keterangan, ID Car Tim Verfak, Surat Tugas Tim Verfak, Camera/alat rekam video/suara, formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL	31 Okt-1 Nov 22	terkonfirmasi identitas anggota Partai Politik telah menyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, status keanggotaannya dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat.	
	Status Keanggotaan Partai Politik Yang Meninggal Dunia					surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat	31 Okt-1 Nov 22	diketahuinya Status Keanggotaan Partai Politik Yang Meninggal Dunia	
	a. memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat					surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat	31 Okt-1 Nov 22	Diketahuinya anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat dan statusnya Memenuhi Syarat	
	b. tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.					surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat	31 Okt-1 Nov 22	Diketahuinya anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat diberikan status tidak memenuhi syarat.	
	Identitas Keanggotaan Partai Politik					KTA, KTP/Surat Keterangan, formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.	31 Okt-1 Nov 22	Mengetahui Identitas Keanggotaan Partai Politik	
	(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan, status keanggotaannya dinyatakan belum memenuhi syarat.					KTA, KTP/Surat Keterangan	31 Okt-1 Nov 22	diketahuinya bukti Penunjukan kepemilikan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan dalam menentukan status	
	(2) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, dan tidak dapat dihadirkan di kantor pengurus Partai Politik tingkat kecamatan atau tempat lain yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan belum memenuhi syarat.					KTA, KTP/Surat Keterangan	31 Okt-1 Nov 22	diketahuinya bukti Penunjukan kepemilikan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan dalam menentukan status	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.					KTA, KTP/Surat Keterangan, formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.	31 Okt-1 Nov 22	Tersedianya Draf Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.	
	Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual					KTA, KTP/Surat Keterangan, formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.	4 Des-5 des 2022	Diterbitkannya Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.	
	Rekapitulasi Hasi Verifikasi Faktual						8 Des- 9 Des 22	disiapkannya Draf Dokumen Rekapitulasi Hasi Verifikasi Faktual	
	(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 72 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL					Laptop, daftar Hadir,berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL	8 Des- 9 Des 22	Diterbitkannya Berita Acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL	
	(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dengan menggunakan Sipol paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.					formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL dan dilampiri formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL, Laptop, Aplikasi SIPOL	8 Des- 9 Des 22	Diterbitkannya berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi dengan menggunakan Sipol	
	Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota					Laptop, Aplikasi SIPOL	8 Des- 9 Des 22	terlaksananya Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
	(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.					Laptop, Aplikasi SIPOL	8 Des- 9 Des 22	Mendapat Kepastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan	
	(2) Pemastian analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada (1), mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 51.					Laptop, Aplikasi SIPOL	8 Des- 9 Des 22	Mendapat Kepastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan secara mutatis mutandis	
	(3) Dalam hal hasil pemastian analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan.					Laptop, Aplikasi SIPOL	8 Des- 9 Des 22	Memastikan status memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat Anggota Parpol dengan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan dan memastikan dilaksanakannya Verifikasi faktual atau tidak dilaksanakannya Verifikasi faktual.	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79.					Laptop, Aplikasi SIPOL	8 Des- 9 Des 22	(KPU Kabupaten melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota berlaku secara mutatis mutandis .	
	(2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah batas akhir waktu hasil perbaikan.					Laptop, Aplikasi SIPOL	8 Des- 9 Des 22	memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah batas akhir waktu hasil perbaikan.	
	(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung untuk menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kecamatan atau tempat lain yang disepakati.					Laptop, Aplikasi SIPOL, Tempat berkumpulnya Anggota Parpol, alat perekam suara/Gambar, Surat Koordinasi	8 Des- 9 Des 22	Ditemuinya Anggota Partai Politik di tempat tinggal dengan berkoordinasi dengan Petugas Penghubung untuk menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kecamatan atau tempat lain yang disepakati.	
	(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal pada saat dilakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi kepada keluarga anggota Partai Politik.					Laptop, Aplikasi SIPOL, Keluarga Anggota Parpol, alat perekam suara/Gambar	8 Des- 9 Des 22	Diketahuinya kehadiran Anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual dan jika tidak ditemui maka akan dilakukan melakukan verifikasi kepada keluarga anggota Partai Politik yang tidak berada ditempat	
	(1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual meminta anggota keluarga Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta menunjukkan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan dari anggota Partai Politik.					Laptop, Aplikasi SIPOL, Keluarga Anggota Parpol, alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan	8 Des- 9 Des 22	Memastikan Identitas Keluarga Anggota Partai Politik dengan menunjukan KTP-E/Surat Keterangan dan KTA.	
	(1) Dalam hal keluarga anggota Partai Politik tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan dari anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.					Laptop, Aplikasi SIPOL, Keluarga Anggota Parpol, alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan, Hand Phone	8 Des- 9 Des 22	memastikan Anggota Partai Politik tidak yang tidak berada ditempat dapat dilakukan verifikasi oleh KPU Kab/Tim Verifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi setelah berkoordinasi dengan Penghubung Partai	
	(1) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan panggilan video (video call) dalam waktu seketika (real time).					Laptop, Aplikasi SIPOL, Keluarga Anggota Parpol, alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan, Hand Phone	8 Des- 9 Des 22	Ditemuinya Anggota Parpol melalui panggilan video (video call) dalam waktu seketika (real time).	
	(1) Verifikasi Faktual dengan menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang anggota Partai Politik dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sedang sakit atau sedang menjalankan tugas di luar tempat tinggal.					Laptop, Aplikasi SIPOL, alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan, Hand Phone, Surat Keterangan Sakit atau sedang menjalankan Tugas diluar tempat tinggal	8 Des- 9 Des 22	Dapat dilaksanakannya Verifikasi Faktual dengan menggunakan sarana teknologi informasi sepanjang anggota Partai Politik dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sedang sakit atau sedang menjalankan tugas di luar tempat tinggal.	
	(1) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83.					Laptop, alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan, Hand Phone, Surat Keterangan Sakit atau sedang menjalankan Tugas diluar tempat tinggal	8 Des- 9 Des 22	terlaksananya Verifikasi Faktual sebagaimana mutatis mutandis	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.					Laptop, , alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan, Hand Phone, Surat Keterangan Sakit atau sedang menjalankan Tugas diluar tempat tinggal	8 Des- 9 Des 22	dibuktikan anggota Partai Politik yang tidak menunjukkan kepemilikan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.	
	(1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tidak dapat dilaksanakan, keanggotaan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat.					Laptop, Aplikasi SIPOL, , alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan, Hand Phone, Surat Keterangan Sakit atau sedang menjalankan Tugas diluar tempat tinggal	8 Des- 9 Des 22	memastikan Anggota Partai Politik tidak dapat dilaksanakan, keanggotaan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat.	
	(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.					Laptop, Aplikasi SIPOL, , alat perekam suara/Gambar, KTA, KTP_E/Surat Keterangan, formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.	8 Des- 9 Des 22	Diterbitkannya Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA-2.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.	
	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota					Laptop, Ruang Kerja, Sound, Daftar Hadir, berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL.	8 Des- 9 Des 22	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota	
	(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota.					Laptop, Ruang Kerja, Sound, Daftar Hadir, berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL.	8 Des- 9 Des 22	Diterbitkannya Draf Berita Acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota.	
	(2) Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.					Laptop, Ruang Kerja, Sound, Daftar Hadir, berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL, Undangan	8 Des- 9 Des 22	Diterbitkannya Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan melalui rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kabupaten	Sekretariat KPU Kabupaten	Pengurus Partai Politik	Operator SIPOL	Kelengkapan	Waktu	Output	
	(4) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL.					Laptop, Ruangan Kerja, Sound, Daftar Hadir, berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL.	8 Des- 9 Des 22	Diterbitkannya Berita Acara hasil Verifikasi Faktual menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL.	
	(5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dengan menggunakan Sipol paling lambat 2 (dua) Hari terhitung setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual.					berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL, surat penyampaian Hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi	10 Des- 11 Des 22	KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara kepada KPU Provinsi dengan menggunakan Sipol paling lambat 2 (dua) Hari terhitung setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual.	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Manggarai Barat maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Agustus 2022

